

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen angkutan udara apabila terjadi kehilangan barang bagasi di pesawat terletak pada prosedur dan proses yang panjang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sehingga harus menunggu lama dan konsumen selaku pihak yang kehilangan barang bagasi tidak bisa mendapatkan kompensasi pada saat itu juga.
2. Akibat hukum perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha terhadap kehilangan barang bagasi adalah perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat kehilangan barang bagasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara memenuhi hak konsumen berupa pemberian ganti kerugian sesuai dengan besaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

## V.2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan berkenaan dengan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah disarankan untuk melakukan pembaharuan pengaturan penerbangan mengenai hak-hak konsumen agar proses untuk mendapatkan hak-hak konsumen tersebut dipercepat
2. Perusahaan pengangkut udara ada baiknya untuk selalu melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami oleh konsumen perusahaan pengangkut udara.